



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.936, 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 247/PMK.01/2011

TENTANG

**MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA
DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN
PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan keseragaman dalam melakukan penetapan jabatan dan peringkat pelaksana dalam kelompok jabatan awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, dipandang perlu diatur mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana dalam kelompok jabatan awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI.

Pasal 1

- (1) Kelompok jabatan bagi pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai terdiri dari:
 - a. Kelompok jabatan awak kapal patroli;
 - b. Kelompok jabatan non awak kapal patroli.
- (2) Peringkat jabatan bagi kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menetapkan peringkat jabatan bagi pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

Pasal 2

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana dalam kelompok jabatan awak kapal patroli didasarkan atas:
 - a. masa kerja sebagai awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
 - b. ukuran panjang kapal; dan/atau
 - c. hasil evaluasi kinerja.
- (2) Penetapan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada matrik sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (3) Penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana dalam kelompok jabatan non awak kapal patroli didasarkan atas:
 - a. syarat minimal golongan/ruang;
 - b. hasil evaluasi kinerja, formasi; dan
 - c. kompetensi teknis;sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pegawai pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (4) Masa kerja awak kapal patroli adalah lamanya waktu pegawai menduduki kelompok jabatan awak kapal patroli yang dihitung secara kumulatif.

Pasal 3

- (1) Penilaian awak kapal patroli oleh pejabat penilai dilaksanakan melalui mekanisme sidang penilaian paling lambat setiap tanggal 15 Februari.
- (2) Mekanisme sidang penilaian oleh pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Hasil sidang penilaian oleh Pejabat Penilai berupa rekomendasi kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat.
- (4) Kepala Pangkalan Sarana Operasi menyampaikan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini kepada pejabat yang berwenang menetapkan jabatan dan peringkat paling lambat setiap tanggal 28 Februari.
- (5) Pejabat yang berwenang menetapkan jabatan dan peringkat, menetapkan jabatan dan peringkat bagi awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai berdasarkan usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan pertimbangan sebagaimana mestinya.
- (6) Penetapan awak kapal patroli dalam jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Eselon II instansi vertikal sebagaimana format dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (7) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat dibuat dalam masing-masing keputusan mengenai:
 - a. Awak kapal patroli yang ditetapkan pertama kali;

- b. Awak kapal patroli yang dimutasi;
- c. Awak kapal patroli yang akan, sedang, dan kembali dari tugas belajar;
- d. Awak kapal patroli yang ditetapkan naik/turun/tetap berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 4

- (1) Pelaksana dalam kelompok jabatan awak kapal patroli melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian jabatan pada jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang insidentil, atasan langsung dapat memberikan penugasan kepada pelaksana dalam kelompok jabatan awak kapal patroli untuk melaksanakan pekerjaan pada jabatan dan peringkat yang lebih tinggi dan/atau lebih rendah dari jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Pejabat penilai untuk awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai terdiri dari:
 - a. Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagai pimpinan sidang;
 - b. Pejabat Eselon IV atasan pelaksana yang bersangkutan;
 - c. Minimal 2 (dua) orang Pejabat Eselon IV lainnya di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang bersangkutan; dan
 - d. Pejabat Eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
- (2) Sidang penilaian dapat dilakukan apabila dihadiri paling kurang 50% (lima puluh perseratus)+1 dari jumlah pejabat penilai.

Pasal 6

Penetapan jabatan dan peringkat bagi awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai meliputi:

- a. penetapan jabatan dan peringkat untuk pertama kali; dan
- b. penetapan kembali dalam jabatan dan peringkat.

Pasal 7

- (1) Pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkat untuk pertama kali sebagai awak kapal patroli meliputi:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang ditugaskan sebagai awak kapal patroli;

- b. pegawai pindahan dari luar Kementerian Keuangan dan ditugaskan sebagai awak kapal patroli;
 - c. kelompok jabatan non awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang telah memiliki peringkat dan jabatan yang dimutasi internal/antar Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagai awak kapal patroli untuk pertama kalinya;
 - d. pelaksana di luar Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang telah memiliki peringkat dan jabatan yang dimutasi ke Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai dan ditugaskan sebagai awak kapal patroli untuk pertama kalinya.
- (2) Awak kapal patroli yang ditetapkan kembali jabatan dan peringkatnya meliputi:
- a. awak kapal patroli yang dimutasi antar Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat menjadi awak kapal patroli;
 - b. awak kapal patroli yang dimutasi menjadi non awak kapal patroli atau pelaksana di luar Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai dan kemudian kembali menjadi awak kapal patroli;
 - c. awak kapal patroli yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain dan kemudian kembali ke Kementerian Keuangan sebagai awak kapal patroli;
 - d. awak kapal patroli yang mengalami kenaikan/penurunan/tetap pada jabatan dan/atau peringkat berdasarkan masa kerja dan ukuran panjang kapal serta hasil evaluasi kinerja; dan
 - e. awak kapal patroli yang telah memiliki jabatan dan peringkat yang mengambil cuti di luar tanggungan negara kemudian kembali ke Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagai awak kapal patroli.

Pasal 8

Bagi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) jabatan dan peringkatnya ditetapkan berdasarkan masa kerja, ukuran panjang kapal, dan formasi yang tersedia.

Pasal 9

- (1) Bagi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, jabatan dan peringkatnya ditetapkan berdasarkan masa kerja sebagai awak kapal patroli sebelumnya pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, ukuran panjang kapal, dan formasi yang tersedia.

- (2) Bagi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d:
- a. kenaikan peringkat jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam jabatan dan ukuran panjang kapal yang sama dapat dilakukan apabila *range* masa kerja tertentu dalam jabatan tersebut telah terpenuhi dan hasil evaluasi kinerja bernilai Baik selama 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. kenaikan peringkat jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi melalui perpindahan jabatan atau ukuran panjang kapal dapat dilakukan apabila hasil evaluasi kinerja bernilai Baik selama 1 (satu) tahun terakhir, dengan memperhatikan masa kerja yang bersangkutan, kompetensi teknis, dan formasi yang tersedia.
 - c. penurunan peringkat jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah melalui perpindahan jabatan atau perpindahan ukuran panjang kapal dapat dilakukan apabila hasil evaluasi kinerja yang bernilai Kurang selama 2 (dua) tahun terakhir, dengan memperhatikan masa kerja yang bersangkutan dan formasi yang tersedia.
 - d. tetap pada peringkat jabatan melalui perpindahan jabatan atau perpindahan ukuran panjang kapal dapat dilakukan apabila hasil evaluasi kinerja tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan atau diturunkan dengan memperhatikan masa kerja pegawai yang bersangkutan dan formasi yang tersedia.
- (3) Hasil evaluasi kinerja yang bernilai Kurang dan belum digunakan untuk penurunan peringkat, digunakan sebagai bahan sidang penilaian tahun berikutnya.
- (4) Kenaikan jabatan dan peringkat bagi awak kapal patroli tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat sidang penilaian.
- (5) Bagi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, penentuan jabatan dan peringkatnya dilakukan dengan memperhatikan masa kerja sebagai awak kapal patroli sebelumnya di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, ukuran panjang kapal, dan formasi yang tersedia.

Pasal 10

Penetapan jabatan dan peringkat bagi awak kapal patroli yang dimutasi menjadi pelaksana non awak kapal patroli atau pegawai pelaksana, mengacu pada ketentuan mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 11

Atasan langsung awak kapal patroli melakukan evaluasi kinerja terhadap awak kapal patroli dalam jabatan dan peringkatnya setiap satu tahun secara periodik yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Pasal 12

- (1) Evaluasi kinerja awak kapal patroli didasarkan pada Nilai Kinerja Pegawai (NKP);**
- (2) NKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.**
- (3) Dikecualikan dari ayat (1) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dilakukan evaluasi kinerjanya dan masa kerja sebagai awak kapal patroli tidak dihitung sampai pelaksana yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil.**

Pasal 13

Kriteria hasil evaluasi kinerja awak kapal patroli dalam jabatan dan peringkatnya adalah sebagai berikut:

- a. bernilai Baik, apabila memiliki nilai 90% (sembilan puluh perseratus) sampai dengan 120% (seratus dua puluh perseratus);**
- b. bernilai Sedang, apabila memiliki nilai 75% (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan kurang dari 90% (sembilan puluh perseratus); dan**
- c. bernilai Kurang, apabila memiliki nilai kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus).**

Pasal 14

- (1) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 seluruh awak kapal patroli harus ditetapkan kembali dalam jabatan dan peringkatnya sesuai dengan nama jabatan dan peringkat sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.01/2011 Tentang Peringkat Jabatan Pegawai Pelaksana di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, paling lambat akhir bulan Januari 2012.**
- (2) Bagi pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini ditugaskan sebagai awak kapal patroli, jabatan dan peringkatnya dikonversi berdasarkan jabatan yang akan diberikan dengan mempertimbangkan masa kerja, ukuran panjang kapal, dan formasi yang tersedia.**
- (3) Penetapan awak kapal patroli dalam jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Eselon II instansi vertikal sebagaimana format dalam lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.**

Pasal 15

Hasil evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan Dan Penurunan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Departemen Keuangan, yang telah dimiliki oleh awak kapal patroli tidak dapat digunakan sebagai dasar penilaian setelah pelaksanaan konversi.

Pasal 16

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN